PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2 / 149 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2026

Berdasarkan :

Peraturan Walikota Surabaya Nomor 24 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya.

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: TK BRIGHT KIDDIE
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat	: Jl.Babatan Pratama I No.3-5, Surabaya , RT 1 / RW 8, Kelurahan Babatan, Kecamatan Kec. Wiyung
NPSN	: 20560838
Akreditasi	: A
Nama Yayasan / Penyelenggara	: Perkumpulan BELL Berdasarkan Akta Notaris : Kika Maryantika, S.H., M.Kn. Nomor 65 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-0031477.AH.01.07.TAHUN 2015
Ketua Penyelenggara	: Drs. Budi Wijaya, S.E.
Nama Ketua/Pimpinan	: MURTINI

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 500.16.7.2/944/A/10-SP/436.7.15/2023 tanggal 6 Maret 2026 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 20 Februari 2026 sampai dengan 19 Februari 2031

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **20 Februari 2026**

a.n WALIKOTA SURABAYA
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Ir. LASIDI, S.T., M.T.
Pembina
NIP. 197612252006041013